



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 207/Pid.B/2018/PN Dmk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : NUR SALIM bin (Alm.) MAJURI
Tempat lahir : Demak
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 5 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh Kayon RT 04 RW 2, Desa Batusari,
Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM - 87/0.3.31/Ep.2/11/2018 tertanggal 22 Nopember 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa NUR SALIM bin Alm MAJURI bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR SALIM bin Alm MAJURI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang Rp 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);
Dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) buah handphone merk evercross warna hitam;
 - 8 (delapan) lembar karbon;
 - 9 (sembilan) buah bolpoint;
 - 6 (enam) buah buku rekam togel Hongkong (HK);
 - 28 (dua puluh delapan) kertas bertuliskan nomor yang akan dibeli;
 - 2 (dua) lembar kertas catatan nomor yang sudah keluar;
 - 1 (satu) buah kalkulator.Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (permohonan) yang disampaikan oleh Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum atas pembelaan (permohonan) yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, dimana pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil dalam tuntutananya ;

Setelah mendengar pula Duplik dari Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya mengatakan kalau bertetap pada pembelaan/permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Demak berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perk. : PDM - 88/DMK/08/2018 tertanggal 11 Oktober 2018, yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU.

Bahwa Terdakwa SAROFAH binti PAJIMAN pada hari Jumat 10 Maret 2017 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2017, bertempat di Dk. Sambak Ds. Wonosekar Kec. Karangawen Kab. Demak atau pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, tanpa hak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat 10 Maret 2017 sekira pukul 21.30 Wib, petugas Polres Demak mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi bertempat di Dk. Sambak Ds. Wonosekar Kec. Karangawen Kab. Demak, berbekal info dari masyarakat tersebut kemudian petugas langsung menuju di Dk. Sambak Ds. Wonosekar Kec. Karangawen Kab. Demak, selanjutnya petugas melakukan pengintaian dan benar ditempat tersebut ada terdakwa SAROFAH binti PAJIMAN yang sedang berjualan kupon judi jenis togel hongkong, selanjutnya petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus juta rupiah), 6 (enam) lembar kertas karbon, 17 (tujuh belas) lembar kertas rekap pembelian nomor togel, 2 (dua) buah bolpoin warna hitam di bawa ke Polres Demak guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dalam permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SAROFAH binti PAJIMAN pada hari Jumat 10 Maret 2017 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2017, bertempat di Dk. Sambak Ds. Wonosekar Kec. Karangawen Kab. Demak, atau pada suatu tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, telah menggunakan kesempatan untuk main judi , yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303 , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat 10 Maret 2017 sekira pukul 21.30 Wib, petugas Polres Demak mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi bertempat di Dk. Sambak Ds. Wonosekar Kec. Karangawen Kab. Demak, berbekal info dari masyarakat tersebut kemudian petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju di Dk. Sambak Ds. Wonosekar Kec. Karangawen Kab. Demak, selanjutnya petugas melakukan pengintaian dan benar di ada terdakwa SAROFAH binti PAJIMAN yang sedang berjualan kupon judi jenis togel hongkong, selanjutnya petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus juta rupiah), 6 (enam) lembar kertas karbon, 17 (tujuh belas) lembar kertas rekap pembelian nomor togel, 2 (dua) buah bolpoin warna hitam di bawa ke Polres Demak guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- uang Rp 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk evercross warna hitam;
- 8 (delapan) lembar karbon;
- 9 (sembilan) buah bolpoint;
- 6 (enam) buah buku rekap togel Hongkong (HK);
- 28 (dua puluh delapan) kertas bertuliskan nomor yang akan dibeli;
- 2 (dua) lembar kertas catatan nomor yang sudah keluar;
- 1 (satu) buah kalkulator.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : JODI WIBOWO, S.H. Bin SUGIYARTO ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar jam 21.45 WIB saksi bersama tim dari Polres Demak telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dukuh Kayon, Desa Batusarir, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak ;
- Bahwa terdakwa diduga telah menjual atau sebagai pengecer judi jenis togel Hongkong (HK) ;
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan penjualan nomer togel hongkong, dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar dan akhirnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu cara permainannya judi togel tersebut, akan tetapi setelah terdakwa ditangkap dan saksi tahu dari terdakwa yaitu apabila pemasang membeli nomor togel Hongkong dan colokan Hongkong Terdakwa menuliskannya di rekap togel yang sudah terdakwa siapkan dengan memberi potongan karbon ditengahnya, selanjutnya rekap yang asli diberikan kepada pembeli sedangkan yang yang tembusan karbon dibawa oleh terdakwa, selanjutnya apabila nomor yang dibeli oleh pembeli cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang yang dapat diambil oleh pembeli kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang dalam penjualan togel tersebut ;
- Bahwa selain terdakwa saksi beserta tim juga mengamankan Eko Budi Yanto saat ditangkap berada disekitar rumah terdakwa ;
- Bahwa perjudian togel hongkong tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja ;

Saksi II : PARJONO Bin SUDJADI;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar jam 21.45 WIB saksi bersama tim dari Polres Demak telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dukuh Kayon, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak ;
- Bahwa terdakwa diduga telah menjual atau sebagai pengecer judi jenis togel Hongkong (HK) ;
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan penjualan nomer togel hongkong, dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar dan akhirnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu cara permainannya judi togel tersebut, akan tetapi setelah terdakwa ditangkap dan saksi tahu dari terdakwa yaitu apabila pemasang membeli nomor togel Hongkong dan colokan Hongkong Terdakwa menuliskannya di rekap togel yang sudah terdakwa siapkan dengan memberi potongan karbon ditengahnya, selanjutnya rekap yang asli diberikan kepada pembeli sedangkan yang yang tembusan karbon dibawa oleh terdakwa, selanjutnya apabila nomor yang dibeli oleh pembeli cocok dengan nomor yang keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang yang dapat diambil oleh pembeli kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang dalam penjualan togel tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah uang tunai sejumlah Rp 106.000,- (seratus enam ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk evercross warna hitam, 8 (delapan) lembar karbon, 9 (sembilan) buah bolpoint, 6 (enam) buah buku rekap togel Hongkong (HK), 28 (dua puluh delapan) kertas bertuliskan nomor yang akan dibeli, 2 (dua) lembar kertas catatan nomor yang sudah keluar, 1 (satu) buah kalkulator;
- Bahwa perjudian togel hongkong tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada intinya membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar jam 21.45 WIB di Dukuh Kayon, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, terdakwa telah ditangkap oleh para saksi karena telah melakukan penjualan judi togel hongkong (HK) dan colokan Hongkong;
- Bahwa cara mainannya yaitu pembeli datang ke terdakwa, selanjutnya pembeli bilang kepada terdakwa mau beli togel jenis togel hongkong (HK) dan ada juga yang membeli colokan hongkong, selanjutnya terdakwa langsung menulis angka yang dibeli oleh pembeli ke dalam rekap togel dan terdakwa berikan potongan karbon diantara dua lembar kertas kupon tersebut, untuk rekap yang asli diberikan kepada pembeli dan rekap yang tembusan yang menggunakan karbon terdakwa bawa sendiri, dan pembeli akan mencocokkan pada keesokan harinya;
- Bahwa untuk togel hongkong (HK) putaran nomor akan keluar pada pukul 23.00 WIB, terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari sdr. TEKLE ;
- Bahwa rata-rata omset setiap malamnya antara Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang terdakwa dapat setiap malamnya sekitar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap lembar kupon togel terdakwa jual minimal Rp.1.000,- (seribu Rupiah) dan maximal tidak terbatas ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi atau fee sebesar 14 % dari jumlah omset dan terdakwa sudah berjualan togel Hongkong ini selama 2 (dua) bulan sejak akhir bulan Juni 2018 ;
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi togel tersebut tidak punya ijin dari pihak yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut pembeli tidak pasti menang, karena perjudian togel hongkong dan kuda lari tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar jam 21.45 WIB di Dukuh Kayon, Desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak telah melakukan penjualan judi togel hongkong (HK) serta colokan hongkong ;
- Bahwa masyarakat yang membeli nomor togel Hongkong kepada terdakwa dengan cara mendatangi terdakwa kemudian menyampaikan nomor yang dibeli kepada terdakwa, lalu terdakwa menulis nomor yang dibeli oleh pemasang/pembeli pada lembaran kertas rekapan, kemudian pembeli menyerahkan uangnya kepada terdakwa;
- Bahwa setiap lembar kupon togel terdakwa jual minimal Rp.1.000,- (seribu Rupiah) dan maksimal tidak terbatas ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi atau fee sebesar 14 % dari jumlah omset dan terdakwa sudah berjualan togel Hongkong ini selama 2 (dua) bulan sejak akhir bulan Juni 2018 ;
- Bahwa tindakan terdakwa sebagai pengecer/penjual judi kupon nomor togel Hongkong tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Demak berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara subsidairitas yaitu :

PRIMAIR : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim bebas mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum atas perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja ;
3. Unsur Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Ramai Untuk Bermain Judi Turut Serta Di Dalam Sesuatu Usaha Semacam Itu Dengan Tidak Memandang Apakah Pemakaian Kesempatan Itu Digantungkan Pada Sesuatu Syarat Atau Pada Pengetahuan Mengenai Sesuatu Cara Atau Tidak ;
4. Unsur Dengan Tanpa Hak/Ijin

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

1. Unsur Barang Siapa ;

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa NUR SALIM Bin Alm. MAJURI adalah pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, petunjuk dan keterangan para Saksi yang dihubungkan satu sama lain serta dari pengamatan selama persidangan, maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa NUR SALIM Bin Alm. MAJURI berpikiran waras atau normal, dan tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa NUR SALIM Bin Alm. MAJURI;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

2. Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan barang-barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa sikap batin berupa kehendak untuk menjual togel nampak semenjak pembeli mendatangi terdakwa dimana ia mangkal kemudian menyampaikan nomor yang dibeli kepada terdakwa, lalu terdakwa menulis nomor yang dibeli oleh pemasang/pembeli pada lembaran kertas rekapan, kemudian pembeli menyerahkan uangnya kepada terdakwa.
- Bahwa meskipun terdakwa telah mengetahui menjual togel adalah perbuatan yang dilarang baik oleh aparat penegak hukum maupun pemerintah Kabupaten Demak namun terdakwa tetap melakukan kegiatan menjual togel, dari kegiatan tersebut telah menunjukkan kesengajaan dari perbuatan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

3. Unsur Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Ramai Untuk Bermain Judi Turut Serta Di Dalam Sesuatu Usaha Semacam Itu Dengan Tidak Memandang Apakah Pemakaian Kesempatan Itu Digantungkan Pada Sesuatu Syarat Atau Pada Pengetahuan Mengenai Sesuatu Cara Atau Tidak ;

Menawarkan merupakan suatu perbuatan berupa pemberitahuan secara tertulis maupun secara lisan dalam bentuk pelaku memberikan kesempatan dalam bentuk menyediakan tempat atau alat-alat judi, kepada orang lain untuk menanggapi. Permainan Judi adalah merupakan suatu bentuk permainan yang hasil kemenangannya tergantung pada untung-untungan saja, jadi terdapat spekulasi dari pelaku, selain itu hasil kemenangan tergantung pada untung-untungan akan bertambah besarnya modal yang dipergunakan untuk mengikuti permainan sehingga terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan barang-barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dengan diberikannya kesempatan dalam bentuk disediakannya tempat untuk melakukan penjualan di rumah Terdakwa dan kupon-kupon bukti pembelian angka hingga pada akhirnya terdapat orang-orang yang memberikan responsnya untuk ikut berpartisipasi dalam permainan judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dimana untuk dapat ikut berpartisipasi dalam permainan itu seorang pembeli wajib menyerahkan sejumlah uang minimal Rp. 1000,- untuk angka tebakkan kepada penjual dengan harapan angka tebakkan tersebut menang sehingga jikalau menang maka pembeli tersebut akan memperoleh uang sebanyak beberapa kali lipat dari besarnya uang yang diserahkan ;

- Bahwa dengan ditentukannya patokan kemenangan angka tebakkan berdasarkan perputaran angka di Hongkong dan ditentukannya besarnya nilai kemenangan berdasarkan jumlah uang tebakkan dan nomor-nomor tebakkan (2 angka, 3 angka, dan 4 angka), maka permainan ini merupakan suatu bentuk permainan yang hasilnya tergantung pada untung-untungan sehingga terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita oleh pembeli berdasarkan spekulasi ;
- Bahwa tindakan terdakwa sebagai penjual kupon judi togel yang dilakukan terhadap khalayak ramai yaitu terutama masyarakat disekitar tempat kediaman Terdakwa jelas menunjukan adanya peran dan keikutsertaan Terdakwa dalam permainan judi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan perjudian yang bertindak sebagai pengecer tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan dari hasil penjualan kupon togel tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 14 %, tindakan terdakwa tersebut jelas memberikan sarana dan kesempatan kepada warga masyarakat sekitar untuk memasang togel dengan harapan untuk menang ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

4. Unsur Dengan Tanpa Hak / Ijin

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tindakan terdakwa sebagai pengecer/penjual judi kupon togel tidak memiliki ijin dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak, sehingga tindakan tersebut jelas tidak dibenarkan menurut undang-undang. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwa kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan Majelis juga telah yakin akan kesalahan terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mengindahkan upaya pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan perjudian ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum maka harus pula dicantumkan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalankan maka haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP beserta Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan lainnya ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa NUR SALIM Bin Alm. MAJURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang Rp 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);
Dirampas untuk negara ;
- 1 (satu) buah handphone merk evercross warna hitam;
- 8 (delapan) lembar karbon;
- 9 (sembilan) buah bolpoint;
- 6 (enam) buah buku rekap togel Hongkong (HK);
- 28 (dua puluh delapan) kertas bertuliskan nomor yang akan dibeli;
- 2 (dua) lembar kertas catatan nomor yang sudah keluar;
- 1 (satu) buah kalkulator.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 oleh kami **YUSTISANA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PANDU DEWANTO, S.H., M.H.** dan **SUMARNA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh, **CHO'ERON, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **NOVIE AMALIA NUGRAHENI, S.H., M.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak, serta Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PANDU DEWANTO, S.H.,M.H.

Y U S T I S I A N A, S.H.

S U M A R N A, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

CHO,ERON, S.H.